



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan.
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Dinas Pendapatan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang dibidang Pendapatan Daerah;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-

- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah;
6. Pajak Penerangan Jalan adalah dipungut atas penggunaan Tenaga Listrik;
  7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  8. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kota Bontang;
  9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
  10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
  11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
  12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
  14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
  16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
  17. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## **BAB II**

## **NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap penggunaan tenaga listrik - dalam daerah;
- (2) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN;
- (3) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di daerah.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari Instansi Teknis terkait.
- d. Penggunaan Tenaga Listrik Lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan pengguna tenaga listrik.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya pemakaian listrik/rekening listrik.
  - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan Tenaga Listrik berasal dari PLN :
  - a. Untuk Industri sebesar 3 % (tiga persen),
  - b. Bukan untuk Industri sebesar 3 % (tiga persen)
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN sebesar 6 % (enam persen).

#### **Pasal 7**

Besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

### **BAB V**

#### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 9**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

#### **Pasal 10**

- (1) Bagi pelayanan listrik yang berasal dari PLN, pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkan tagihan tagihan rekening listrik.
- (2) Bagi pengguna listrik lainnya yang berasal bukan dari PLN pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### **Pasal 13**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal I 1 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga

- sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar,
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
  - (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VIII**

#### **'TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 17**

Tata cara pembukuan dan pelaporan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 18**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

#### **Pasal 19**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.



- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 20**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan,

#### **Pasal 21**

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 22**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 23**

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB IX**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
- (2) Permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDBT, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota Bontang atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
  - (3) Walikota Bontang atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
  - (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota Bontang atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XI**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas sesuatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, pennohonan

- pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
  - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 27**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dengan pasal 25 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XII**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan

- daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah.

### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 18 Juni 2001  
WALIKOTABONTANG,

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 18 Juni 2001

**UMAR BAQI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 13

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN**

**PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pajak Penerangan Jalan telah dipungut sebagai Lapangan Pajak Daerah.

Surat Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 26 Januari 1996 Nomor 324/841/M.SJ. / 1996 perihal Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Surat Gubernur Kalimantan Timur tanggal 19 Maret 1996 Nomor : 973/3218/T. Pem. c/03/1996 pada angka 1 menyatakan "Untuk menarik calon investor agar seluruh Pemerintah Tingkat II menekankan PPJU yang seragam sebesar 3 % dengan menetapkan tarif yang seragam tersebut berarti bahwa semua daerah menawarkan kondisi yang sama kepada Investor".

Tujuan dan Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan adalah untuk mengatur penyeragaman tarif dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikompensasikan melalui ekstensifikasi PPJU I, >ik PLN maupun Non PLN.

Dengan demikian akan memberikan keadilan bagi seluruh pemakai listrik baik PLN maupun Non PLN.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 angka 1 s/d angka 17	: Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 3 huruf a s/d huruf d	: Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 8 s/d pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10 ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 11 ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 13 ayat (1) s/d ayat (7)	: Cukup jelas
Pasal 14 ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 16 ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup jelas

Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18 ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 19 ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 20 s/d pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24 ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 25 ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 26 ayat (1) s/d ayat (7)	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28 ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 29 ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 30 ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 31 s/d pasal 34	: Cukup jelas